



P U T U S A N

Nomor 0078/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara “WARISAN” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ,antara :

1. RAODAH binti AMAQ SAKMAH umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. H. KADRI bin AMAQ RAIS umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. MARNAH, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1, 2 dan 3 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SK.PDT-EMR/V/201 tanggal 7 Mei 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor : W 22.A3/87/HK.05/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKING MAHENDRAWANA, SH.,** Advokat/ Pengacara, beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 89 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 1, 2 dan Nomor 3 semula sebagai Turut Tergugat 9, 12 dan 15, sekarang sebagai “**Para Pembanding**”;

M E L A W A N

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



1. INAQ SANIRAH binti AMAQ NURALIM, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Muncan II, Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W22-A3/109/Hk.05/V/2013 tanggal 28 Mei 2014 memberikan kuasa kepada : HAJI ABDUL WAHID BIN AMAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Muncan II, Desa Muncan, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
2. INAQ IPIN binti AMAQ NURALIM, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Muncan II Desa Muncan Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W22-43/107/Hk.05/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, memberikan kuasa kepada MAS'UD BIN AMAQ IPIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Muncan II Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
3. AMAQ MINI bin AMAQ LESAHA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
4. AMAQ NUR bin AMAQ LESAHA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek, Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Tengah berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W22-A3/108/Hk.05/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama Terbanding 3;
5. PAJAR bin AMAQ LESAHA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang Lombok Tengah



6. HERNAYADI bin DARSAH, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. TABRI bin AMAQ SAKMAH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
8. INAQ SOH binti AMAQ LESAHA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
9. MASRI bin AMAQ LESAHA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 semula sebagai Para Penggugat Nomor 6 sampai dengan Nomor 9 semula sebagai Para Tergugat sekaramg Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 sebagai **"Para Terbanding"**;

Dan

1. RAMLI bin AMAQ MAR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. SANIMAH bin AMAQ MAR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. INAQ SERINAH binti AMAQ IRUK, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. INAQ SAHNI bin AMAQ IRUK, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ROHANI binti AMAQ IRUK, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
6. SAKMAH binti AMAQ SAKMAH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. TAHAR bin AMAQ SAKMAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
8. SINASIH bin AMAQ SAKMAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
9. SAHRI bin AMAQ SAKMAH umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
10. FITRIANI binti AMAQ SAKMAH, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
11. ISE bin BAPAK PANGGIH, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Telewek Desa Bujak Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
12. AMAQ SAHRI bin AMAQ MINRAH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tain Petuk Desa Bujak Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
13. MERIAM, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mertak Mas Desa Monggas Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
14. ZAKI HANIP bin KASRI, umur 3 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rengkek Desa Semparu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 1 sampai dengan Nomor 14 dahulu sebagai Para Turut Tergugat sekarang sebagai "Para Turut Terbanding"

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya, Nomor : 0302/Pdt.G/2013/PA.Pra., tanggal 16 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Amaq Nuralim telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 11,15, 16, dan 17;
3. Menetapkan harta warisan Amaq Nuralim yang belum dibagi waris yaitu:

3.1 Tanah sawah seluas \pm 22.81 are (2281 m²) atas nama Darsah yang terletak di Dusun Rengkek Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Amaq Zohrah;
- Sebelah Timur : tanah sengketa 6.5;
- Sebelah Selatan : tanah sengketa 6.5, sawah H. Kadri, sawah Amaq Sakmah ;
- Sebelah Barat : sawah Supardi ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



3.1 Tanah sawah seluas \pm 31,51 are (3151 m²) yang terletak di Dusun Rengkak Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : gang;
- Sebelah Timur : kebun tergugat (sengketa 6.3), kebun Hanan, kebun H. Kadri, kebun Amaq Bayok ;
- Sebelah Selatan : sawah Amaq warti, sawah Hanah ;
- Sebelah Barat : saluran;

3.1 Tanah kebun seluas \pm 26.12 are (2612 m²) atas nama Darsah yang terletak di Dusun Rengkak Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : gang ;
- 3.1 Sebelah Timur : kebun Amaq Kancanah ;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa 6.2 ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 6.2 ;

3.1 Tanah pekarangan \pm 12.80 are (1280 m²) atas nama Darsah terletak di Dusun Rengkak Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Amaq Warti ;
- Sebelah Timur : gang ;
- Sebelah Selatan : saluran ;
- Sebelah Barat : rumah/pekarangan Hanan, SD Rengkak;

3.1 Tanah sawah seluas \pm 46.94 are (4694 m²) atas nama Amaq Sakmah terletak di Dusun Rengkak Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : obyek sengketa 6.1, tanah H. Jamariah;
- Sebelah Timur : jalan setapak;
- Sebelah Selatan : SD Rengkak;



- Sebelah Barat : sawah dan Kolam H. Kadri, obyek sengketa 6.1, sawah Amaq Zohrah;
 - 3.6. tanah kebun dan pekarangan seluas \pm 25.94 are (2594 m²) atas nama Amaq Sakmah terletak di Dusun Rengkak Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : rumah Inaq Soh, Amaq Sriaji, sawah sumar, sawah Amaq Zohrah ;
 - sebelah Timur : tanah Amaq Sriaji ;
 - sebelah Selatan: rumah dan tanah Amaq Rasmin ;
 - sebelah Barat : kebun Amaq Iti, rumah & sawah Sahdan, rumah Hakim ;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ NURALIM atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :
- 4.1. INAQ LESAH memperoleh 1/7 bagian harta warisan Amaq Nuralim, karena telah meninggal maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu:
1. Inaq Soh (anak perempuan/Tergugat 3) memperoleh 1/9 bagian dari bagian Inaq Lesah ;
 2. Amaq Mini (anak laki-laki/Penggugat 3) memperoleh 2/9 bagian dari bagian Inaq Lesah ;
 3. Amaq Nur (anak laki-laki/Penggugat 4) memperoleh 2/9 bagian dari bagian Inaq Lesah ;
 4. Pajar (anak laki-laki/Penggugat 5) memperoleh 2/9 bagian dari bagian Inaq Lesah ;
 5. Masri (anak laki-laki/Tergugt 4) memperoleh 2/9 bagian dari bagian Inaq Lesah ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



4.2. AMAQ JANIRAH ALIAS AMAQ IROK memperoleh 2/7 bagian harta warisan Amaq Nuralim, karena telah meninggal maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

4.2.1. Janirah alias Irok (anak perempuan/meninggal putung) memperoleh 1/7 bagian dari bagian Amaq Janirah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada saudaranya ;

4.2.2. Inaq Mar memperoleh 1/7 bagian dari bagian Amaq Janirah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

4.2.2.1. Ramli (anak laki-laki/turut tergugat 1) memperoleh 2/3 bagian dari bagian Inaq Mar ;

4.2.2.2. Sanimah (anak perempuan/turut tergugat 2) memperoleh 1/3 bagian dari bagian Inaq Mar;

4.2.3. Inaq Serinah (anak perempuan/turut tergugat 3) memperoleh 1/7 bagian dari bagian Amaq Janirah;

4.2.4. Inaq Sahni (anak perempuan/turut tergugat 4) memperoleh 1/7 bagian dari bagian Amaq Janirah;

4.2.5. Darsah (anak laki-laki) memperoleh 2/7 bagian dari bagian Amaq Janirah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

4.2.5.1. Marnah (isteri/Turut tergugat 15) memperoleh 1/8 bagian dari bagian Darsah;

4.2.5.2. Hernayadi (anak laki-laki/Tergugat 1) memperoleh sisa (ashobah) dari peninggalan Darsah ;

4.2.6. Rohani memperoleh 1/7 bagian dari bagian Amaq Janirah ;

4.3. Inaq Sanirah alias Inaq Irok (anak perempuan/Penggugat 1) memperoleh 1/7 bagian harta warisan Amaq Nuralim;



4.4. Amaq Sakmah (anak laki-laki) memperoleh 2/7 bagian harta warisan Amaq Nuralim, karena telah meninggal maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

4.4.1. Sakmah (anak perempuan/Turut tergugat 6) memperoleh 1/12 bagian dari bagian Amaq Sakmah;

4.4.2. Tahar (anak laki-laki/turut tergugat 7) memperoleh 2/12 bagian dari bagian Amaq Sakmah;

4.4.3. Sinasih (anak perempuan/turut tergugat 8) memperoleh 1/12 bagian dari bagian Amaq Sakmah;

4.4.4. Tabri (anak laki-laki/tergugat 2) memperoleh 2/12 bagian dari bagian Amaq Sakmah ;

4.4.5. Raodah (anak perempuan/turut tergugat 9) memperoleh 1/12 bagian dari bagian Amaq Sakmah;

4.4.6. Sahri (anak laki-laki/turut tergugat 9) memperoleh 2/12 bagian dari bagian Amaq Sakmah ;

4.4.7. Kasri (anak laki-laki) memperoleh 2/12 bagian dari bagian Amaq Sakmah, karena telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu:

4.4.7.1. Meriam (isteri/turut tergugat 16) memperoleh 1/8 bagian dari peninggalan Kasri ;

4.4.7.2. Zaki Hanip (anak laki-laki/turut tergugat 17) memperoleh sisa (ashobah) dari bagian Kasri ;

4.4.8. Fitriyani (anak perempuan/turut tergugat 11) memperoleh 1/12 bagian dari bagian Amaq Sakmah;

4.5. Inaq Ipin (anak perempuan/Penggugat 2) memperoleh 1/7 bagian harta warisan Amaq Nuralim ;

5. Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



warisan Amaq Nuralim tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 4 amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan bagi yang telah menguasai harta warisan tersebut akan diperhitungkan menjadi bagiannya sesuai bagian yang telah ditentukan, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;

6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk kepada isi putusan ini;
7. Menolak permohonan Penggugat untuk peletakan sita jaminan ;
8. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.296.000,-(tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014, pihak Para Turut Tergugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan



karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0302/Pdt.G/2013/PA. Pra. tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H. berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bahwa Fitriani binti Amaq Sakmah (turut tergugat 11) dan Zaki Hanip bin Kasri (turut tergugat 17), keduanya belum dewasa. yakni Fitriani binti Amaq Sakmah masih duduk di kelas 4 Sekolah dasar dan Zaki Hanip bin Kasri baru berumur 3 tahun, keterangan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Amaq Dahri bin Amaq Masun. Terhadap jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di atas Para Penggugat tidak menanggapi dan tidak membuktikan kebenaran gugatannya terutama dalam menempatkan Fitriani binti Amaq Sakmah dan Zaki Hanip bin Kasri dalam posisi sebagai Turut Tergugat. Dengan demikian Penggugat salah sasaran dengan menempatkan Fitriani bin Amaq Sakmah dan Zaki Hanip bin Kasri yang masih belum dewasa (belum cakap melakukan tindakan hukum) dalam posisi sebagai Turut Tergugat, yang seharusnya digugat adalah walinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat diskualifikasi in person dalam bentuk salah sasaran.

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan ada tiga unsur penting yang menjadi fokus pemeriksaan yakni; 1. Pewaris, 2. Struktur serta kedudukan ahli waris dan 3. Tirkah/harta peninggalan pewaris ;

Menimbang, bahwa mengenai pewaris Para Penggugat mendalilkan Amaq Nuralim meninggal pada tahun 1937 dan semasa hidupnya pernah menikah 2 kali, yaitu Inaq Nuralim yang telah meninggal pada tahun 1934 dan Inaq Raimah yang meninggal pada tahun 2002.

Menimbang, bahwa adanya pewarisan karena adanya peristiwa kematian seseorang, dalam perkara ini adalah Amaq Nuralim yang didalilkan Para Penggugat telah meninggal pada tahun 1937. Untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan saksi H. Syafi'i bin Ayub, umur 50 tahun dan Mukrik bin Amaq Musti, umur 48 tahun. Kedua saksi menerangkan bahwa mereka kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, dan dengan pewaris Nuralim tidak pernah bertemu, hanya kenal namanya saja. Dengan demikian mengenai keberadaan dan kematian Amaq Nuralim sebagai pewaris tidak jelas.

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris, Para Penggugat mendalilkan bahwa pada saat Amaq Nuralim meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu begitu juga isterinya yang bernama Inaq Nuralim telah meninggal dunia sekitar tahun 1934. Dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dimana disaat Amaq Nuralim meninggal dunia kedua orang tuanya masih hidup, Ayah Amaq Nuralim bernama Amaq Dulatif lah yang memelihara anak-anak Amaq Nuralim yang waktu itu masih kecil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan Silsilah ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muncan tanggal 25 Maret 2013, dan dua orang saksi yakni H. Syafi'i bin Ayub dan Mukrik bin Amaq Musti.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil pihak Penggugat/kuasanya tentang ahli waris yang telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat dan juga dikuatkan bukti P 1 (silsilah ahli waris) dan saksi-saksi yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan ahli waris almarhum Amaq Nuralim sebagaimana tersebut dalam putusan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat. Dengan alasan bahwa pengakuan dapat dianggap sebagai alat bukti apabila yang diakui itu merupakan sesuatu hak yang berada dalam kekuasaan orang yang mengakuinya, biasanya berupa kebendaan. Dengan mengakuinya berarti yang mengakui itu melepaskan hak yang berada dalam kekuasaannya. Dalam hal ini yakni keberadaan dan status ahli waris adalah berupa status seseorang dalam hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menentukan status seseorang dalam hukum harus dibuktikan dengan alat bukti selain pengakuan. Mengenai P 1 berupa silsilah ahli waris yang dikeluarkan Kepala Desa bukan merupakan alat bukti kecuali hanya berfungsi untuk memudahkan pemeriksaan perkara, sedangkan keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat yakni H. Syafi'i bin Ayub dan Mukri bin Amaq Musti tidak dapat dipertimbangkan keterangannya karena yang bersangkutan belum lahir disaat meninggalnya almarhum Amaq Nuralim.

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya keberadaan dan kematian pewaris dan juga tidak jelasnya siapa-siapa ahli waris yang hidup disaat meninggalnya pewaris baik ahli waris yang berhubungan nasab dengan pewaris seperti anak dan orang tua ataupun yang mempunyai ikatan perkawinan, maka tidaklah relevan lagi untuk mempertimbangkan tirkah pewaris.

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0302/Pdt.G/2013/PA. Pra. Tanggal 16 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar tersebut di bawah.

Menimbang. Bahwa karena Para Penggugat dalam perkara ini pihak yang kalah, maka sesuai pasal 192 R.bg. Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Para TurutTergugat dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0302/Pdt. G/2013/PA. Pra, tanggal 16 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 H. yang dimohonkan banding.

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



1. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.296.000,. (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1435 H. oleh kami Drs. H. MUZNI ILYAS, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, SH., dan Drs. H. ABDUL MU,IN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IGB. KARYADI, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA, TTD Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, SH	HAKIM KETUA, TTD Drs. H. MUZNI ILYAS, SH.MH.
HAKIM ANGGOTA, TTD Drs. H. ABDUL MU,IN.,	PANITERA PENGANTI, TTD I.G.B. KARYADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm. lainnya. Rp. 139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

MATARAM

PENGADILAN

TINGGI

AGAMA

PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA
MATARAM

A.n . PANITERA,
WAKIL PANITERA

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.

Hal. 17 dari 15 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)